

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 019/U/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang pendidikan dan tingkat pendidikan Anak (TKA)
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 021/U/2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
16. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Wewenang Pelayanan Pendidikan dan Non Pelayanan Kepada Units Pemerintahan Model dan Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran Selatan
17. Keputusan Bupati Pesawaran Selatan Nomor 500/2018/Kep/2018/2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Sistem Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urutan Tugas Jabatan Struktural, Dinas, dan Urutan Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemerintahan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran Selatan
18. Keputusan Kepala Dinas Pemerintahan Model dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran Selatan Nomor 500/2018/Kep/2018/2017 Tanggal 25 September 2019 tentang Tata Organisasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI)
19. Peraturan Bupati Selatan Nomor 143 Tahun 2021 tentang Pendidikan, Sistem Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urutan Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemerintahan Model dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan :

1. Surat Permethan Kepala Sekolah TK DHARMAWANITA SEMPANG, tanggal 03 Oktober 2022 perihal tentang Permethan dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran Selatan Nomor 420/303/DPK-Sekretariat/2022, Tanggal 15 Desember 2022 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan dan Operasional TK DHARMAWANITA SEMPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada:

Nama Lembaga : **TK DHARMAWANITA SEMPANG**
 Jenis kegiatan : Taman Kanak – Kanak (TK)
 Penyelenggara : **SURIATI**
 Lokasi : Jl. Kabun Nagari Ampang Putih
 Kecamatan Koto XI Tarisan Kabupaten
 Pesawaran Selatan

KEDUA

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Dikrum KESATU berlaku sejak Tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan 20 Desember 2025.

KETIGA

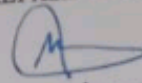
TK DHARMAWANITA SIMPANG selaku pemegang izin Operasional ini tidak diperbolehkan untuk dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 20 Desember 2022

AN. BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPMPTSP



BERISKHAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di PAINAN
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di PAINAN
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 370/ 49 /DPMPTSP-PS/TK/XII/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
TK DHARMAWANITA SIMPANG

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan pendidikan formal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Informal TK DHARMAWANITA SIMPANG;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58 Tahun 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan